



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 87 / KPTS / II / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin dan upaya mempercepat pencapaian *Millenium Development Goal's* (MDG's) ditetapkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan efisiensi dan efektifitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan ;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya di wilayah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan arah kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah;
 - b. melakukan Pembinaan dan Pengendalian program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - c. melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan;
 - d. menyelesaikan permasalahan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis yang menyangkut Lintas sektor;
 - e. menggali sumber daya yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan di daerahnya melalui advokasi ke DPRD. Pemda, Organisasi Kemasyarakatan, swasta/dunia usaha lainnya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 16/KPTS/I/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 87/KPTS/11/2016
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5	KEPALA BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6	KEPALA SEKSI JAMINAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
7	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9	DIREKTUR RSUD KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10	DIREKTUR RSU DURI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15	KEPALA BIDANG YANKES DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ